



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor dan Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
12. Seksi adalah seksi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb, dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- c. penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- j. penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- m. pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, terdiri dari:
 1. subbag umum dan kepegawaian;
 2. subbag keuangan dan aset; dan
 3. subbag perencanaan dan evaluasi.

- c. bidang peternakan, terdiri dari:
 - 1. seksi perbibitan dan produksi;
 - 2. seksi pakan ternak; dan
 - 3. seksi kelembagaan dan permodalan.
 - d. bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan, pemasaran hasil peternakan, terdiri dari:
 - 1. seksi kesehatan hewan;
 - 2. seksi kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - 3. seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
 - e. bidang tanaman pangan dan hortikultura, terdiri dari:
 - 1. seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2. seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - 3. seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
 - f. bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, terdiri dari:
 - 1. seksi lahan dan irigrasi;
 - 2. seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; dan
 - 3. seksi penyuluhan.
 - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD); dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkup dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, serta penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran subbagian;
- b. pengurusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pengurusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pengurusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. pengurusan tata usaha dan kearsipan;
- f. pengurusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. pengurusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pengevaluasian kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. penelaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan penyiapan urusan keuangan dan aset.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran subbagian;
- b. pengurusan akuntansi dan verifikasi keuangan lingkup dinas;
- c. pengurusan urusan perbendaraan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. pengurusan urusan gaji pegawai lingkup dinas;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan lingkup dinas;
- f. penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan lingkup dinas;
- g. penyusunan laporan keuangan lingkup dinas;
- h. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU) lingkup dinas;
- j. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang lingkup dinas;
- k. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
- l. penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan dinas;
- m. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka persiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran subbagian;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- c. persiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- h. penyusunan pelaporan kinerja dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Peternakan

Pasal 14

Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyusun bahan kebijakan, pengelolaan dan penjaminan, penyediaan, pengujian, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan teknis serta pembinaan dibidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan serta koordinasi dengan mitra/*stakeholder* terkait serta pembinaan dibidang peternakan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran dibidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;
- b. pengidentifikasian kebutuhan dan penataan dibidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;
- c. penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;

- d. penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi dan produktifitas ternak, pemberdayaan dan pembentukan kelompok;
- e. penyediaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan serta pengujian mutu pakan;
- f. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan;
- g. pemberian rekomendasi izin usaha dibidang peternakan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi ternak, pemberdayaan dan pembentukan kelompok serta pembinaan di seksi perbibitan dan produksi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Perbibitan dan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi;
- c. penyediaan dan peredaran, pengendalian dan pengawasan benih/bibit ternak dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak;
- d. pengelolaan, menjaga kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik (SDG) hewan sesuai jenis rumpun/galur ternak asli/lokal spesifik provinsi;
- e. peningkatan produksi dan produktifitas ternak dengan penerapan teknologi tepat guna dan kawin alam;
- f. pemberdayaan kelompok tani ternak dalam kawasan sentra peternakan rakyat;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbibitan dan produksi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan Penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber pakan ternak, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit pakan ternak serta pembinaan di seksi pakan ternak.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis bahan pakan, pakan hijauan pada standarisasi mutu pakan;
- d. penyediaan dan peredaran, pengendalian dan pengawasan benih/bibit hijauan pakan ternak dan pengelolaan wilayah sumber bibit hijauan pakan ternak;
- e. pengujian mutu dan pengawasan peredaran pakan ternak olahan;
- f. peningkatan kapasitas peternak dan petugas pengawas mutu pakan serta penerapan teknologi pengolahan pakan ternak;
- g. pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria (nspk) dibidang peningkatan produksi dan pengembangan pakan ternak;
- h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pakan ternak; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Kelembagaan dan Permodalan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyediaan, pengelolaan, bimbingan kelembagaan dan permodalan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Kelembagaan dan Permodalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi kelembagaan dan permodalan;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan dan permodalan;
- c. penyiapan bahan pengembangan kelembagaan dan permodalan;
- d. menghimpun, menyusun dan menyebarluaskan informasi teknis tentang kelembagaan dan permodalan;
- e. merumuskan, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan lomba, kontes ternak pameran dan expo, serta kegiatan lintas sektoral lainnya;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis kelembagaan dan permodalan;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 22

Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan (PPHP) mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyusun bahan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pembinaan, penjaminan, pengawasan teknis dan pengendalian serta pembinaan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran bidang kesehatan hewan, kesmavet dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. perumusan kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan, pemasaran hasil peternakan;
- c. penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- e. penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- f. penyediaan, pengelolaan, penjaminan mutu dan peredaran produk dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- i. penjaminan dan penetapan status kesehatan dan penyakit hewan;
- j. pemberian rekomendasi izin usaha dibidang kesehatan hewan, k kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- k. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas bidangnya;

Pasal 24

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pembinaan di seksi kesehatan hewan.

Pasal 25

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi kesehatan hewan;
- c. penyusunan petunjuk dan pelaksanaan, pengawasan dan penjaminan mutu alat dan mesin kesehatan hewan serta mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. pelaksanaan pengendalian pemberantasan penyakit hewan menular baik *zoonosis* maupun tidak *zoonosis*;
- e. penyiapan bahan penjaminan kesehatan hewan melalui peningkatan status kesehatan hewan pada populasi hewan, *roadmap* pembebasan penyakit hewan menular, *surveilans*/investigasi penyakit dan penetapan status daerah wabah atau bencana lintas kabupaten kota;
- f. pengawasan dan pelayanan rekomendasi izin pemasukan/pengeluaran hewan, izin usaha distributor, obat dan izin pembangunan laboratorium serta sertifikasi *kompertemen* bebas penyakit hewan;
- g. pelayanan rekomendasi teknis pemasukan dan pengeluaran sertifikat veteriner, surat keterangan kesehatan hewan, sertifikat hasil uji laboratorium dan analisis resiko;
- h. peningkatan kompetensi sumber daya manusia seksi;
- i. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- j. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan hewan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pembinaan di seksi kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 27

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi kesehatan masyarakat veteriner;

- c. penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi;
- d. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, *hygiene* dan sanitasi usaha produk hewan;
- e. pemberian pelayanan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- f. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- g. pengawasan standar penggunaan peralatan rumah pemotongan hewan (RPH) ruminansia, rumah pemotongan unggas, dan rumah pemotongan babi;
- h. pengawasan penyembelihan di RPH dan pemotongan hewan qurban serta produk hewan yang aman sehat utuh halal (ASUH);
- i. pengawasan pemasukan produk hewan yang ASUH lintas provinsi serta pelayanan rekomendasi sertifikat hasil uji laboratorium dan analisis resiko;
- j. penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- k. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis melalui produk asal hewan;
- l. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pembinaan di seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan di seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- d. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
- e. pelayanan dan pengembangan pemasaran hasil peternakan;
- f. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, promosi dan pemasaran produk hasil pengolahan peternakan;
- g. permodalan dan perlindungan keberlanjutan usaha peternakan;

- h. pelaksanaan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- i. pengawasan dan pembinaan serta rekomendasi izin usaha pengolahan hasil peternakan;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 30

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan, hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura peternakan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan kebijakan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan bahan rencana tanam dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pembimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pembimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. penyusunan pelaporan dan pedokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran atau penggunaan benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;

- g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- i. penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- k. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan serta bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- l. pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- m. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- n. penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- r. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 37

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar;

- g. fasilitasi promosi produk dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 38

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, program dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dibidang prasarana, sarana dan penyelenggaraan penyuluhan;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigrasi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. pemberian bimbingan kelembagaan dan ketenagaan dibidang penyuluhan;
- g. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. peningkatan kapasitas penyuluh ASN, swadaya dan swasta serta pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- i. pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana, sarana dan penyelenggaraan penyuluhan; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Seksi Lahan dan Irigrasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang pengelolaan lahan dan irigrasi.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Lahan dan Irigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang pengembangan lahan dan irigrasi;
- c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigrasi *tersier*;
- d. penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. penyiapan bahan pengembangan, tata ruang dan tata guna lahan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigrasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian pra panen, panen dan pasca panen untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian pra panen, panen dan pasca panen untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. perhitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian pra panen, panen dan pasca panen untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;

- d. penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian pra panen, panen dan pasca panen untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang penyuluhan pertanian.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- b. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas dibidang kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas dibidang kelembagaan petani;
- e. persiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan dan petani;
- f. persiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dan kelembagaan petani;
- g. penyiapan bahan, pengembangan kompetensi kerja dan fasilitasi penilaian serta pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- h. penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- i. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi dan media penyuluhan pertanian;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 47

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.

- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGISIAN JABATAN

Pasal 50

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 51

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dinas dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 52

Struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. ketentuan Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 257, Pasal 258, Pasal 259, Pasal 260, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268 dan Pasal 269 Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30); dan
- b. ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sekretariat badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 42


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 42 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN
 PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
 PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
 Nip. 19730729 200012 1 002